



**PUTUSAN**

Nomor 0733/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Surabaya, 25 Juni 2978, NIK. 3578266506780001, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan karyawati Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Magetan, 16 Agustus 1974, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Srabutan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0733/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX2019 tanggal 24 Oktober 2019 ;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Magetan ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. P R, umur 1 tahun
  - b. N R, umur 1 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, dan yang terakhir dengan perempuan bernama Lestari berasal dari Kabupaten Ngawi;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2020 Penggugat pulang kerumah orangtua yang beralamat di XXXX Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3578266506780001 tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I P, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

--Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat.

--Bahwa Saksi mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Magetan .

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk mabukan dan Tergugat mempunyai WII 9(Wanita Idaman Lain);

--Bahwa Saksi melihat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

2. Saksi II P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

--Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat.

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

--Bahwa Saksi mengetahui langsung selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Magetan .

--Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

--Bahwa Saksi mengetahui tahu keadaan rumah tangga mereka: semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk mabukan;;

--Bahwa Saksi melihat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.

--Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, dan yang terakhir dengan perempuan bernama Lestari berasal dari Kabupaten Ngawi, dan berakibat sejak bulan Maret 2020 Penggugat pulang kerumah orangtua

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXXX Kabupaten Magetan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat di persidangan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1442** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.** dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMAD MAULUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**MAHDYS SYAM, S.H.**

Hakim Anggota,

**ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHAMAD MAULUDIN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	75.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	455.000,00

( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mgt.